



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 348 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PEMBINA DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BOJONEGORO
MASA BHAKTI TAHUN 2018 – 2023**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang pada pokoknya menyatakan *“Susunan kepengurusan TP PKK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota”*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembina dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti Tahun 2018 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pembina dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti Tahun 2018 – 2023.

KESATU : Pembina dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti Tahun 2018 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pembina dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Ketua :

- 1) melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Kabupaten;
- 2) memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK;

- 3) memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
- 4) mengoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- 5) melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.

b. Sekretaris :

- 1) mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
- 2) mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.

c. Ketua I, II, III dan IV :

- 1) melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP PKK Kabupaten dalam mengoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- 2) mengoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya; dan
- 3) memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP PKK Kabupaten dalam penguatan Gerakan PKK.

d. Bendahara :

- 1) mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
- 2) menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- 3) melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Kabupaten; dan
- 4) menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.

e. Ketua POKJA :

- 1) menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- 2) melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;

- 3) menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua TP PKK Provinsi melalui Ketua Bidang masing-masing;
- 4) menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
- 5) melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Kabupaten.

c. Anggota POKJA :

- 1) melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
- 2) menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA; dan
- 3) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Pembina dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti Tahun 2018 – 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/319/KEP/412.013/2018 Pembina dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti Tahun 2018 – 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdri. Ketua TP PKK Prov. Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Camat Se- Kabupaten Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Pembina TP PKK yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/348/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2022

**PEMBINA DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BOJONEGORO
MASA BHAKTI TAHUN 2018 – 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	a. Ketua Pembina b. Pembina :	Bupati Bojonegoro. 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; dan 2) Hj. Siti Asminarti Setyo Hartono.
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua	Andriani Ibnu Soeyoeti, SE. Retno Djoko Lukito.
3.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Hj. Ariesta Prihantina Kusnandaka. Hj. Emy S. Edy Susanto, S.ST., MM.
4.	a. Ketua I Bidang Pembimbingan Karakter Keluarga b. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga c. Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga d. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Herin Vidia Cressanti Machmuddin. Farida Hidayati, SH., M.Kn. Hj. Ririn Tjahja Amir Sahid. Fidrotin Azizah dr. Hernowo.
5.	Bendahara	Silviana Damayanti Budi Irhadtanto.
6.	Pokja I : a. Ketua b. Anggota :	Hj. Luki Lukfiana Yayan Rohman. 1) Imarotul Khoiroh, M.Pd.I; dan 2) Sri Qomariyah, S.Pd.
7.	Pokja II : a. Ketua b. Anggota :	Hj. Iva Dwi Yulianti Hanafi. 1) Soelistyowati Heru Sugiharto; dan 2) Sulistiyowati, S.Pd.I.
8.	Pokja III : a. Ketua b. Anggota :	Hj. Sukmawati Syaifuddin. 1) Dra. Erlin Sulisty Rini; dan 2) Siti Badriyah Sahari.
9.	Pokja IV : a. Ketua b. Anggota :	Siti Munawaroh Budiyanto. 1) Mike Kusumawati Sukemi; dan 2) Ella Puspitasari, SH.

BUPATI BOJONEGORO,


ANNA MU'AWANAH